

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan pengguna internet sedemikian pesat membuat internet menjadi salah satu media yang efektif bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan barang atau jasa yang akan diperjualbelikan ke seluruh dunia. Hadirnya transaksi elektronik memungkinkan terciptanya persaingan yang sehat terhadap pelaku usaha. Tingginya potensi sektor ekonomi digital di Indonesia ini juga didukung dengan terjangkaunya biaya internet dan penjualan yang meningkat di Indonesia dengan aktivitas penggunaan internet yang tinggi.¹ Dalam transaksi elektronik diciptakan transaksi bisnis yang lebih praktis, sehingga dapat dikatakan transaksi menjadi penggerak ekonomi baru dalam bidang teknologi. Pada zaman modern ini banyak pelaku usaha menciptakan suatu permainan yang memasukan unsur perjudian dengan memanfaatkan media *online* untuk meraup keuntungan yang besar.²

Perjudian adalah suatu bentuk patalogi sosial yang menjadi ancaman yang nyata dan menjadi potensial terhadap norma-norma sosial sehingga bisa mengancam berlangsungnya ketertiban sosial, dengan demikian menghambat

¹Novani,<http://ekonomi.kompas.com/read/2018/02/15/070000326/kontribusi-pasar-digital-terhadap-pdb-diprediksi-10-persen-tahun-ini> di Akses pada tanggal 19 Februari 2018 pada Pukul 15.00 Wib

²Gdhe dharma dikta diyarsa, <http://news.liputan6.com/read/3182192/headline-modus-kekinian-judi-online-bisnis-haram-berkedok-gim>. Di akses pada tanggal 20 Februari 2018 pada pukul 23.25

pembangunan nasional yang beraspek materil-spiritual.³ Perjudian merupakan permainan dimana pemain bertaruh untuk satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang, pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Menurut Kartini Kartono, perjudian adalah pertarungan dengan sengaja, yaitu upaya mempertaruhkan sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan pada peristiwa-peristiwa, permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.⁴

Ketentuan umum pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 menyatakan perjudian adalah perbuatan yang bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral pancasila, serta membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai peran yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat terutama terhadap generasi muda, karena perjudian mendidik orang untuk mencari nafkah dengan tidak sewajarnya dan membentuk watak pemalas. Sedangkan pembangunan nasional membutuhkan individu yang giat, bekerja keras dan bermental kuat.⁵

³Kartini Kartono, 1981, "Patologi Sosial", Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 51.

⁴*Ibid*, hlm. 58.

⁵PP Nomor 9 tahun 1981 tentang pelaksanaan penertiban perjudian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 54).

Dewasa ini berbagai macam bentuk perjudian sudah demikian merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi, baik masih secara tradisional maupun sudah menggunakan media internet. Perjudian *online* merupakan salah satu penyakit baru masyarakat yang menjadi sebuah kebiasaan buruk untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai besar tanpa melakukan usaha dan kerja keras. Bahkan sebagian masyarakat sudah cenderung menganggap perjudian *online* sesuatu hal yang wajar, sehingga tidak perlu lagi dipermasalahkan. Di perparah lagi seiring dengan berkembangnya internet membawa konsekuensi terhadap terbukanya kebebasan berekspresi di dunia maya, seakan tidak terbatas seiring dengan perkembangan teknologi digital yang kian canggih. Negara Indonesia juga masih lemah dalam penegakan hukum, sebab jika mengadili pelaku *cybercrime* judi online masih terjadi kesulitan dalam mencari alat bukti karna perkembangan dunia maya yang sangat progresif dan para pelaku usaha berasal dari luar negeri, sehingga membuat pelaku gampang menyembunyikan atau menghilangkan alat bukti dan pusat pelakunya berada di luar negeri. Selain itu menggunakan akses perjudian berbasis online di anggap lebih efisien, aman dan nyaman. Hal ini yang mendorong pelaku usaha perjudian online untuk mengembangkan bisnisnya di wilayah Republik Indonesia.⁶

⁶Avi, "Polisi Kesulitan Berantas Judi Online Karena Operatornya di Luar Negeri", Diakses dari <https://news.detik.com/berita/2714240/polisi-kesulitan-berantas-judi-online-karena-operatornya-di-luar-negeri>, Pada tanggal 19 Oktober 2017.

Sebagai salah satu penyakit masyarakat, perjudian perlu upaya yang sungguh-sungguh dan sistematis dari pemerintah dan aparat penegak hukum. Dalam rangka penertiban perjudian, Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dipertegas dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, yang di dalam Pasal 1 dan 2 berbunyi :

“Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan & Mengubah ancaman hukuman Pasal 303 ayat (1) KUHP dari dua tahun delapan bulan penjara atau denda setinggi-tingginya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah”.

Dalam Pasal 303 ayat (1)-1 Bis KUHP dan Pasal 303 ayat (1)-2 Bis KUHP memperberat ancaman hukuman bagi mereka yang mempergunakan kesempatan, serta turut serta main judi, diperberat menjadi empat tahun penjara atau denda setinggi-tingginya sepuluh juta rupiah dan ayat (2) menjatuhkan hukuman bagi mereka yang pernah dihukum penjara berjudi selama-lamanya enam tahun atau denda setinggi-tingginya lima belas juta rupiah.

Pengaturan perjudian dalam ruang *cyber*, di atur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian dapat dikenakan sanksi dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Pada tanggal 19 Januari 2017, 5 Tersangka kasus judi online berhasil diamankan Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (20/1). Mereka ditangkap di kawasan Jakarta Pusat. Dari para pelaku berhasil disita beberapa barang bukti seperti 26 unit komputer, dua buah harddisk, lima buah handphone, 1 *router*, uang tunai Rp3,3 juta, dan lainnya. Para tersangka ditangkap di rumah tiga lantai. Untuk lantai 1 dan 2 digunakan oleh pelaku untuk melakukan perjudian dengan menggunakan komputer dan lantai 3 digunakan untuk tempat istirahat. Para pelaku dikenakan Pasal 27 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 19/2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11/2008 tentang ITE dan Pasal 3,4,5 Undang-Undang RI Nomor 8/2010 tentang TPPU dan atau Pasal 303 KUHP dengan ancaman pidana 6 tahun penjara.⁷

Menurut Direktorat Tindak Pidana Khusus Polri Wakabareskrim Brigjen Polisi Kamil Razak, menyatakan bahwa Perjudian Online ini sulit untuk diberantas hingga ke akar-akarnya karena pusat perjudian online itu di luar negeri, dan negara luar itu merupakan negara legal untuk aktivitas perjudian.⁸ Upaya dan peranan penegak hukum sangat berperan penting dalam memberantas setiap tindak pidana. Kepolisian sebagai salah satu penegak hukum diharapkan dapat mencegah dan menanggulangi serta memberantas tindak pidana perjudian. Hal tersebut

⁷Lamhot Haritonang, "5 Tersangka Judi Online Dibekuk", Diakses dari https://news.detik.com/foto-news/d-3401680/5-tersangka-judi-online-dibekuk/5#share_top, Pada tanggal 18 Oktober 2017.

⁸Avi, "Polisi Kesulitan Berantas Judi Online Karena Operatornya di Luar Negeri", Diakses dari <https://news.detik.com/berita/2714240/polisi-kesulitan-berantas-judi-online-karena-operatornya-di-luar-negeri>, Pada tanggal 19 Oktober 2017.

merupakan tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri, yaitu :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakan Hukum.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan demikian tugas Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat berusaha menjaga kondisi masyarakat terbebas dari rasa ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada rasa kepastian dan jaminan dari segala kepentingan, serta terbebas dari adanya pelanggaran norma-norma hukum. Usaha yang digunakan tersebut melalui upaya preventif maupun represif.⁹ Aparat kepolisian memiliki wewenang untuk mengungkap terjadinya suatu tindak pidana pidana setelah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau masyarakat tentang adanya tindak pidana seperti yang diatur dalam Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Langkah awal yang dilakukan oleh kepolisian adalah melakukan penyelidikan untuk memastikan bahwa memang telah terjadi suatu tindak pidana, serta mengumpulkan bukti-bukti yang terdapat di

⁹Sadijono, 2006, *Hukum Kepolisian*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo, hlm. 118.

sekitar lokasi kejadian. Penyelidikan ini maksudnya ialah tahap pertama dalam tujuh tahap hukum acara pidana yang berarti mencari kebenaran.¹⁰

Pada kasus perjudian online saat ini langsung di tangani oleh Direktorat Tindak Pidana Kejahatan Siber (Dit Tipidsiber) dan langsung dibawah Bareskrim Polri.¹¹ Direktorat Tindak Pidana Kejahatan Siber berfungsi untuk menangani tindak pidana yang berhubungan dengan teknologi informasi,telekomunikasi serta transaksi elektronik.¹² Tugas pokok Direktorat Tindak Pidana Kejahatan Siber adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus terutama kegiatan yang berhubungan dengan teknologi informasi, telekomunikasi, serta transaksi elektronik (*CyberCrime*).Salah satunya perjudian online (*Cyber Gambling*).

Setelah Penyelidikan dilaksanakan oleh penyidik, dan memang telah terjadi suatu tindak pidana, maka dilanjutkan dengan penyidikan untuk mengungkap serta menemukan tersangka dari tindak pidana yang telah terjadi. Dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, diterangkan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan proses penyidikan

¹⁰Andi Hamzah, 2001, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 118.

¹¹Dara Purnama, "Berikut Gambaran Perubahan Struktur Organisasi Polri Pada 2017", Di Akses Dari <https://news.okezone.com/read/2017/02/04/337/1609644/berikut-gambaran-perubahan-struktur-organisasi-polri-pada-2017> Pada Tanggal 9 September 2017.

¹²Audrey Santoso, "Polri Bentuk Direktorat Kejahatan Siber Karena Kejahatan Dunia Maya Meningkat", Di akses Dari <https://news.detik.com/berita/d-3415350/polri-bentuk-direktorat-siber-karena-kejahatan-dunia-maya-meningkat> Pada Tanggal 19 Oktober 2017.

seperti diatur dalam Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Untuk itu, penyidik harus memahami terlebih dahulu ruang lingkup dari penyidikan, antara lain :

1. Informasi

Informasi dapat diketahui oleh penyidik dari pihak-pihak lain yang berhubungan dengan kriminalitas untuk menopang penyidikan.

2. Interogasi

Menurut G.W. Bawengan (1974:11) teknik interogasi adalah teknik atau bagaimana cara menghadapi saksi-saksi yang berbohong, membangkang dan sebagainya, sehingga diperlukan suatu teknik pemeriksaan agar seorang pemeriksa akan memiliki suatu keyakinan bahwa pengakuan yang didapat dari saksi atau tersangka yang diperiksa dapat menyingkapkan kebenaran.

3. Instrumentasi

Dalam suatu penyidikan seorang penyidik jelas memerlukan dukungan instrumentasi yaitu sarana-sarana yang mempunyai kaitan yang diperlukan dalam penyidikan. Instrumentasi ternyata mempunyai bidang yang luas dari pada kriminalistik karena instrumentasi menjangkau juga semua metode teknis di dalam

suatu penyidikan oleh karena itu dalam intrumetasi termasuk juga hal-hal sebagai berikut:¹³

- a. Sidik Jari
- b. Modus Operandi
- c. Alat Pemeriksa Kebohongan
- d. Sitem Komunikasi
- e. Alat-Alat pengawasan misalnya *telefotolensia*, *x-ray unit* dan *metal detektor*

Seorang penyidik dalam melakukan proses penyidikan memang harus mematuhi dan mentaati prosedur yang telah diatur oleh KUHAP, agar proses penyidikan bisa berjalan dengan baik dan menemukan bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu kasus perjudian *online*. Namun, selain prosedur yang diatur secara umum oleh perundang-undangan, dalam proses penyidikan, seorang penyidik memiliki cara-cara agar lebih cepat mengungkap suatu kasus tindak pidana perjudian *online*, lalu pada saat melakukan suatu penyidikan, seorang penyidik tentu memiliki kendala-kendala atau hambatan, sehingga waktu untuk melakukan penyidikan memungkinkan tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh perundang-undangan.

Untuk itu tentu penyidik di tuntutan untuk lebih efektif dalam melakukan pemeriksaan. Dari berbagai sumber yang penulis ketahui, salah satunya dari

¹³G.W Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, Pradya Pranita, 1998, hlm. 26.

Jumpa pers Wakabareskrim Brigjen Polisi Kamil Razak dalam usai Seminar Nasional Indonesia Cyber Crime Summit (ICCS) di Aula Timur ITB, Kamis (9/10/2014) Kepolisian kesulitan dalam memberantas Perjudian online dan pemeriksaan pada tindak pidana perjudian *online* memakan waktu cukup lama dalam hal pemeriksaan dan pencarian alat bukti karna disebabkan oleh berbagai faktor.¹⁴

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH DIREKTORAT TINDAK PIDANA KEJAHATAN SIBER TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI WILAYAH HUKUM POLDA METRO JAYA”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis membatasi penulisan bahasan yang akan di teliti dengan rumusan masalah seperti berikut:

- 1) Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan oleh direktorat tindak pidana kejahatan siber terhadap tindak pidana perjudian *online* di wilayah hukum Polda Metro Jaya.
- 2) Apakah kendala yang dihadapi penyidik direktorat tindak pidana kejahatan siber dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana perjudian *online* di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

¹⁴Avi, <https://news.detik.com/berita/2714240/polisi-kesulitan-berantas-judi-online-karena-operatornya-di-luar-negeri>, di akses pada tanggal 19 Februari 2018 Pukul 11.50 WIB.

- 3) Bagaimanakah upaya yang di lakukan penyidik untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana perjudian *online* di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang ada, maka penelitian ini bertujuan:

- 1) Untuk Mengetahui Pelaksanaan penyidikan yang di lakukan oleh direktorat tindak pidana kejahatan siber terhadap tindak pidana perjudian *online* di wilayah hukum Polda Metro Jaya.
- 2) Untuk mengetahui kendala yang di hadapi penyidik direktorat tindak pidana kejahatan siber terhadap tindak pidana perjudian *online* di wilayah hukum Polda Metro Jaya.
- 3) Untuk mengetahui upaya-upaya penyidik direktorat tindak pidana kejahatan siber Polda Metro Jaya dalam mengatasi tindak pidana perjudian *online*.

D. Manfaat Penulisan

Manfaat dari penelitian ini dibedakan dalam 2 macam yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan terutama dalam rangka menemukan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam perumusan masalah diatas.

- b. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan perkembangan hukum, khususnya hukum pidana.
- c. Sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang ingin mendalami masalah ini lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan penelitian terutama kepada pihak-pihak yang memberi perhatian dalam perkembangan hukum pidana.
- b. Agar penelitian ini dapat digunakan oleh semua pihak baik bagi pemerintah, masyarakat umum, maupun pihak penegak hukum khususnya Direktorat Tindak Pidana Kejahatan Siber Polda Metro Jaya.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Teori-teori yang dipergunakan dalam melakukan penelitian ini dan juga teori yang memiliki pengaruh terhadap isi penelitian yaitu Teori Efektifitas Penegakan Hukum. Menurut Soejono Soekanto, ada 5 hal yang mempengaruhi efektif atau tidaknya penegakan hukum yaitu:¹⁵

- 1) Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada Undang-Undang saja.

¹⁵Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo, hlm. 8.

- 2) Faktor Aparatur hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni, lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :¹⁶

a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance* karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian

¹⁶Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Jakarta : Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, hlm. 42.

antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b. Faktor Aparatur Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik tetapi kualitas petugas kurang baik, berarti adanya masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.¹⁷

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.¹⁸

d. Faktor Masyarakat

¹⁷*Ibid*, hlm. 20.

¹⁸*Ibid*, hlm. 37.

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.¹⁹

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti, suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi

¹⁹*ibid*, hlm. 7.

dari gejala tersebut, gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep suatu uraian mengenai hubungan dalam fakta tersebut.²⁰

Kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang di dasarkan pada peraturan Perundang-Undangan dan juga berisikan definisi-definisi yang dijadikan pedoman.

a. Pelaksanaan

Pengertian pelaksanaan adalah proses cara perbuatan melaksanakan (rancangan keputusan dsb).²¹

b. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.²²

c. Tindak Pidana Menurut Moeljono adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²³

d. Judi atau Perjudian

Tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, dan pemain yang lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang

²⁰Sorjono Soekanto, 2010, "Pengantar Penelitian Hukum", Jakarta : UI-Pres, hlm. 132.

²¹Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Dapertemen Kebudayaan, Balai Pusataka, Jakarta.

²²Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 Ayat 2.

²³Moeljono, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 54.

keputusan perlombaan dan permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.²⁴

e. Perjudian Online

Perjudian yang memanfaatkan jaringan internet yang terdiri dari teknologi informasi, telekomunikasi dan transaksi elektronik.²⁵

f. Kejahatan Siber

Istilah yang mengacu pada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan.²⁶

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara yang mengatur secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan maupun guna menguji kebenaran maupun tindak kebenaran dari suatu pengetahuan gejala atau hipotesa agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.²⁷

1. Metode Pendekatan Masalah

²⁴Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .pasal 303 ayat 3.

²⁵Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Pasal 1 ayat 1, 2, dan 3.

²⁶https://id.wikipedia.org/wiki/Kejahatan_dunia_maya di Akses Pada Tanggal 29 November 2017.

²⁷Soerjono Soekanto, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 7.

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, peneliti menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang menegakan pada aspek hukum (peraturan perundang-undangan) berkenaan dengan pokok-pokok masalah yang akan dibahas, di kaitkan dengan kenyataan di lapangan atau mempelajari tentang hukum positif suatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi di lapangan.²⁸ Jadi penelitian ini dilakukan agar mendapatkan data-data yang di gunakan untuk mengkaji permasalahan yang di bahas dalam penelitian pelaksanaan penyidikan oleh Direktorat Tindak Pidana Kejahatan Siber terhadap tindak pidana perjudian *online* di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu, dalam penelitian ini analisis data tidak keluar dari ruang lingkup sampel, bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum di aplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.²⁹

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

²⁸Amirudin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 167.

²⁹Bambang Suggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Grafindo Persada, hlm. 38-39.

1) Data Primer

Data lapangan merupakan data yang didapat dari hasil penelitian langsung di lapangan (*field research*) yang berkaitan dengan pelaksanaan wewenang penyidik dalam penanggulangan tindak pidana di satuan reserse kriminal Polda Metropolitan Jakarta Raya. Dengan melakukan wawancara dengan penyidik.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari studi kepustakaan dan juga buku-buku yang penulis miliki sendiri maupun sumber bacaan lain yang berkaitan dengan judul skripsi penulis.

b. Sumber Data

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data yang berkaitan erat dengan permasalahan yang akan di bahas, dengan melakukan wawancara dengan penyidik di Direktorat Tindak Pidana Kejahatan Siber di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

2) Penelitian Kepusatakaan (*Liberary Research*)

Dalam tahap penelitian ke perpustakaan ini penulis berusaha menghimpun data yang berkaitan dengan penelitian penulis. Bahan-bahan hukum yang diteliti dalam penelitian pusataka adalah:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum pendukung utama atau bisa juga dikatakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum primer berupa ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan materi skripsi penulis dan juga berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan dipecahkan, bahan hukum primer di antaranya adalah:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 2 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum pendukung yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari tulisan-tulisan yang tidak terbentuk peraturan perundang-undangan baik yang telah di publikasikan maupun yang belum dipublikasikan. Bahan hukum sekunder ini diantaranya seperti penelitian ahli hukum berupa buku atau literatur, hasil seminar, hasil *symposium*,

hasil lokarya, diktat, skripsi dan juga artikel-artikel serta jurnal hukum yang dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia dan kamus hukum, ensiklopedia dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis dapat memanfaatkan data yang didapat dari sumber data, data tersebut kemudian dikumpulkan dengan metode sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menganalisis data tersebut. Dalam studi dokumen atau bahan pustaka ini penulis menggunakan buku, Peraturan Perundang-Undangan, dan sumber tertulis lain yang berhubungan dengan penelitian tertulis.

b. Wawancara

Wawancara merupakan dialog atau tanya jawab bertatap muka langsung dengan sampel yaitu pihak yang mempunyai fungsi dan peranan sesuai dengan permasalahan yang dibahas antara lain dengan polisi sebagai Penyidik Direktorat Kejahatan Siber Polda Metro Jaya. Teknik wawancara yang digunakan bersifat semi terstruktur, yakni disamping menggunakan pedoman wawancara dengan membuat daftar

pertanyaan juga digunakan pertanyaan-pertanyaan lepas terhadap orang yang diwawancarai. Dalam penelitian ini teknik penarikan sampel digunakan adalah teknik dalam bentuk *purposive sampling* yaitu pemilihan sekelompok subjek atas ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri, populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Dalam wawancara ini penulis akan mewawancarai polisi (Penyidik Direktorat Kejahatan Siber) Polda Metro Jaya.

5. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data

Pengolahan data sendiri menggunakan metode *editing*,³⁰ yaitu pengeditan terhadap data-data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya. *Editing* juga bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa datanya akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Seluruh data yang diperoleh melalui kepustakaan umum maupun melalui penelitian lapangan akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif maksudnya adalah mengelompokan data berdasarkan kualifikasi yang ditemukan dilapangan tanpa menggunakan angka atau data statistik. Berdasarkan pada kepustakaan yang ada dan kenyataan dalam praktek, pemilihan kepada pendekatan kualitatif selalu didasarkan atas ciri-ciri yang menonjol dari data yang telah terkumpul.³¹

³⁰Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 72.

³¹*Ibid*, hlm. 77.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan, penulis telah menyusun penulisan penelitian ini dengan rincian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dikemukakan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam tinjauan pustaka ini akan diuraikan tinjauan umum mengenai tinjauan penyidik, tinjauan tentang tindak pidana, dan tinjauan tentang tindak pidana perjudian *online*.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai pembahasan terhadap masalah yang telah dikemukakan mengenai proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana perjudian *online*, Kendala-kendala yang di hadapi oleh pihak penyidik dan upaya yang di lakukan penyidik Polri untuk mengatasi kendala tersebut.

BAB IV : PENUTUP